



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilakukan secara telekonferensi menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gerets Renjaan Alias Heri
2. Tempat lahir : Warbal
3. Umur/Tanggal lahir : 47/1 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Warbal Kec. Kei Kecil Barat
Kab. Maluku Tenggara
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Gerets Renjaan Alias Heri ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **Lopianus Y. Ngabalin, S.H** dan **Godlif A. Ngabalin S.H** Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Gajah Mada Un Kec. Dullah Selatan Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/HK.KK/2021/PNTul tanggal 14 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tul tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tul tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tul



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Gerets Renjaan alias Heri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa GERETS RENJAAN alias HERI pada hari Jumat 13 November 2020 sekitar pukul 13.00 WIT atau setidaknya dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Balai Rakyat Ohoi Warbal Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual, ia terdakwa telah **melakukan penganiayaan** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berlangsung kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Muspika Kecamatan Kei Kecil Barat Kab. Maluku Tenggara. Pada acara tersebut dihadiri oleh warga desa Warbal juga saksi korban Adrian Masbaitubun alias Adi yang menjabat sebagai kepala Ohoi Warbal serta terdakwa.
- Bahwa sampai dengan pukul 13.00 WIT acara masih berlangsung, kemudian terdakwa menyampaikan pertanyaan kepada penyelenggara



kegiatan namun terdengar suara dari luar teriakan Orin Warbal yang berteriak "Fokbadil" yang artinya pembohong kemudian terjadi keributan.

- Bahwa dalam keributan tersebut terdakwa lalu datang mendekati saksi korban kemudian menggunakan tinju tangan kanannya lalu saksi korban menangkis tinju terdakwa tersebut dengan tangannya sehingga tinjuan tersebut kena lengan kiri karena tangkisan korban tidak kuat maka pukulan terdakwa tersebut kena juga pada wajah pipi sebelah kiri saksi korban.
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terdakwa pergi meninggalkan korban, pada keesokan harinya korban dibawa ke Puskesmas Ohoira dan di Obati disana.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Jasmine Hatane, dr dokter pada Puskesmas Ohoira disimpulkan :

Telah dilakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap seorang korban, laki-laki enam puluh Sembilan tahun bangsa Indonesia.

Pada pemeriksaan korban, pada bagian depan kepala sebela kiri terdapat memar disertai kebiruan, pembengkakan dan nyeri tekan dengan ukuran empat kali empat koma lima sentimeter dengan diameter empat sentimeter. Pada lengan kiri terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima dikali nol koma lima sentimeter, tampak memar dan kebiruan, pembengkakan dan nyeri tekan yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Sebagaimana tertuang pada Visum Et Repertum Nomor : 449/14/2021, tanggal 3 Maret 2021.

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sebagai Kepala Ohoi Warbal dan pekerjaannya sebagai nelayan selama beberapa waktu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adrian Masbaitubun alias Adi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kejadiannya ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Penganiayaan terjadi bermula dari adanya pertemuan yang dilakukan oleh Muspika Kec. Kei Kecil Barat dibalai Rakyat Ohoi Warbal pada hari Jumat 13 November 2020, sekitar pukul 13.00 WIT terjadi keributan dalam pertemuan tersebut, dimana saksi sebagai Kepala Desa Ohoi Warbal turut hadir dalam pertemuan tersebut, namun disela - sela pertemuan terjadi keributan dan saksi langsung berdiri dan tiba - tiba terdakwa datang dari arah kiri saksi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara meninju dan mengenai pada bagian lengan kiri saksi dan wajah saksi yang sebelah kiri;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka lecet;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa memukul saksi karena saksi tidak pernah merasa ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar';

2. Renoled Oni Masbaitubun alias Oni, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Adrian Masbaitubuni;
- bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, sekitar pukul 13.00 WIT, didalam balai Rakyat Ohoi Warbal Kec. Kei Kecil Barat Kab. Maluku Tenggara;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- bahwa Kejadian penganiayaan pada hari jumat, 13 November 2020 sekitar pukul 13.00 WIT di dalam Balai Rakyat Ohoi Warbal Kec. Kei Kecil Barat Kab. Maluku Tenggara, karena saat itu saya sementara menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Muspika Kec. Kecil Barat Kab. Maluku Tenggara di balai rakyat tersebut tiba - tiba ada keributan sehingga korban langsung berdiri dan pada posisi tersebut terdakwa langsung datang dan memukul korban melihat itu terdakwa langsung dilelai oleh masyarakat dan membawa terdakwa keluar dari Balai desa tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka lecet saja;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa memukul saksi karena saksi tidak pernah merasa ada masalah dengan terdakwa, namun saat itu saksi mendengar terdakwa berteriak "Parlente" ke arah korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. **Hans Masbaitubun alias Hans**, disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Adrian Masbaitubuni;
- bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, sekitar pukul 13.00 WIT, didalam balai Rakyat Ohoi Warbal Kec. Kei Kecil Barat Kab. Maluku Tenggara;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu saksi sementara menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Muspika Kec. Kecil Barat Kab. Maluku Tenggara di balai rakyat dan saat itu terdakwa sedang berbicara di depan Muspika Kecamatan tiba - tiba ada suara teriakan dari arah luar dan akhirnya terjadi keributan sehingga dengan tiba - tiba terdakwa langsung memukul korban melihat itu terdakwa langsung dileraikan oleh masyarakat dan membawa terdakwa keluar dari Balai desa tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian wajah sebelah kanan karena saya melihat korban menangkis dengan tangan kanan saksi korban;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka lecet;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa memukul korban, saat itu saksi mendengar terdakwa berteriak "Parlente" ke arah korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Korban Adrian Masbaitubun;
- Bahwa kejadian pada hari jumat 13 November 2020 pukul 10.00 WIT bertempat di Ohoi Warbal Kec. Kei Kecil Barat Kab. Maluku Tenggara;
- Bahwa pada hari Jumat 13 November 2020 pukul 10.00 WIT bertempat di Ohoi Warbal Kec. Kei Kecil Barat Kab. Maluku Tenggara Terdakwa sudah berada di

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tul



dalam balai rakyat Ohoi Warbal dan mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Muspika Kec. Kei Kecil Barat Kab. Maluku Tenggara pada saat itu Terdakwa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan namun tiba-tiba dari arah luar ada yang berteriak "Fokbadil" yang artinya parlente putar balik sehingga terjadi keributan kemudian Terdakwa mendekati korban Adrian Masbaitubun lalu menunjuknya sambil berkata "ternyata kamu adalah otak dari semua ini", Terdakwa lalu mengambil satu buah kursi plastic dan memukul korban dengan kursi tersebut namun ditangkis oleh korban;

- bahwa Terdakwa berpikir yang menjadi otak dalam keributan tersebut adalah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban hanya 1 (satu) kali dengan menggunakan kursi plastic dan kena pada bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan korban;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 7 (tujuh) orang anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 449/14/2021, tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat oleh Jasmine Hatane, dengan hasil pemeriksaan korban disimpulkan mengalami luka bagian depan kepala sebela kiri terdapat memar disertai kebiruan, pembengkakan dan nyeri tekan dengan ukuran empat kali empat koma lima sentimeter dengan diameter empat sentimeter. Pada lengan kiri terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima dikali nol koma lima sentimeter, tampak memar dan kebiruan, pembengkakan dan nyeri tekan yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat 13 November 2020 pukul 10.00 WIT bertempat di Ohoi Warbal Kec. Kei Kecil Barat Kab. Maluku Tenggara, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Adrian Masbaitubun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena pada saat itu mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Muspika Kec. Kei Kecil Barat Kab. Maluku Tenggara dan pada saat itu Terdakwa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan namun tiba-tiba dari arah luar ada yang berteriak "Fokbadil" yang artinya parlente putar balik sehingga terjadi keributan kemudian Terdakwa mendekati saksi Adrian Masbaitubun lalu menunjuknya sambil berkata "ternyata kamu adalah otak dari semua ini", Terdakwa lalu mengambil satu buah kursi plastic dan memukul korban dengan kursi tersebut namun ditangkis oleh korban;



- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Adrian Masbaitubun mengalami luka bagian depan kepala sebelah kiri terdapat memar disertai kebiruan, pembengkakan dan nyeri tekan dengan ukuran empat kali empat koma lima sentimeter dengan diameter empat sentimeter. Pada lengan kiri terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima dikali nol koma lima sentimeter, tampak memar dan kebiruan, pembengkakan dan nyeri tekan yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 449/14/2021, tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat oleh dr. Jasmine Hatane;

Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Adrian Masbaitubun tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Gerets Renjaan alias Heri dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dapat menjawab pertanyaan dengan lancar tanpa mengalami hambatan serta tidak ditemukan suatu bukti yang membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan (*mishandeling*), sedangkan penganiayaan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adrian Masbaitubun alias Adi yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, sekitar pukul 13.00 WIT, didalam balai Rakyat Ohoi Warbal Kec. Kei Kecil Barat Kab. Maluku Tenggara, telah terjadi keributan dalam acara pertemuan yang dilakukan oleh Muspika Kec. Kei Kecil Barat di Balai Rakyat Ohoi Warbal dan tiba - tiba terdakwa datang dari arah kiri saksi Adrian Masbaitubun alias Adi dan langsung memukul saksi Adrian Masbaitubun alias Adi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara meninju dan mengenai pada bagian lengan kiri saksi dan wajah saksi yang sebelah kiri sehingga saksi mengalami luka lecet;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Oni Masbaitubun alias Oni dan saksi Hans Masbaitubun alias Hans dimana keduanya melihat saat terdakwa melakukan pemukulan pada saksi Adrian Masbaitubun alias Adi;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan telah melakukan pemukulan terhadap saksi Adrian Masbaitubun alias Adi yang adalah bapak mertua Terdakwa sendiri, yang disebabkan karena Terdakwa emosi karena saat Terdakwa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan namun tiba-tiba dari arah luar ada yang berteriak "Fokbadil" yang artinya parolente putar balik sehingga terjadi keributan kemudian Terdakwa mendekati saksi Adrian Masbaitubun lalu menunjuknya sambil berkata "ternyata kamu adalah otak dari semua ini", Terdakwa lalu mengambil satu buah kursi plastic dan memukul korban dengan kursi tersebut namun ditangkis oleh korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Adrian Masbaitubun alias Adi mengalami luka bagian depan kepala sebelah kiri terdapat memar disertai kebiruan, pembengkakan dan nyeri tekan dengan ukuran empat kali empat koma lima sentimeter dengan diameter empat sentimeter. Pada lengan kiri terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima dikali nol koma lima sentimeter, tampak memar dan kebiruan, pembengkakan dan nyeri tekan yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 449/14/2021, tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat oleh dr. Jasmine Hatane;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan pula dengan bukti Visum Et Repertum maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Adrian Masbaitubun alias Adi sehingga saksi Adrian Masbaitubun alias Adi mengalami rasa sakit atau luka, perbuatan mana dilakukan dengan penuh kesadaran

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan akibat dari perbuatannya tersebut dapat menimbulkan sakit atau luka pada orang lain atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa faktanya pula akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan luka pada diri korban sehingga saksi Adrian Masbaitubun alias Adi tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai bukanlah merupakan bantahan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan hanya permohonan keringanan hukuman sehingga hal-hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan pada bagian hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keributan di acara kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Muspika Kec. Kei Kecil Barat Kab. Maluku Tenggara;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Korban adalah Bapak Mertua Terdakwa, dan telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gerets Renjaan Alias Heri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jeffry Pratama, S.H., Akbar Ridho Arifin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lely K. A. Borut, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh N.A.A. PRADEWA ARTA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jeffry Pratama, S.H.

Rosyadi, S.H., M.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tul



Panitera Pengganti,

Lely K. A. Borut, A.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)